

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Bandung Kota Kreatif *Design*

Kota Bandung telah berkembang menjadi kota metropolitan dimana pembangunan infrastruktur telah dilakukan demi menjadi salah satu kota penggerak roda perekonomian di Indonesia. Kota Bandung juga diusulkan kepada UNESCO sebagai Kota Kreatif, Kota Bandung diajukan sebagai Kota Kreatif dari sektor desain, artinya Kota Bandung menjadi *trend setter* dalam kreativitas pembuatan desain. Selain pengajuan ke UNESCO, Bandung telah pula memiliki serangkaian pengakuan sebagai kota kreatif, diantaranya:

1. Tahun 2007, *Creative Cities International Meeting Yokohama 2007*, Bandung dinobatkan sebagai salah satu Kota Terkreatif di Asia Timur.
2. Tahun 2007, *British Council* menobatkan Bandung sebagai pilot project kota Terkreatif di Asia Timur.
3. Desember 2011. *Channel News Asia* dari Singapura, menobatkan Bandung sebagai Kota Terkreatif di Asia.

Berubahnya peta perekonomian global menempatkan kreativitas menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumlah banyak namun juga berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk inovatif yang berbeda dari wilayah lainnya, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi untuk dapat

menciptakan produk-produk inovatif dan berdaya saing secara global. Masyarakat global mengembangkan sistem ekonomi agar dapat mengatur keseimbangan antara sumber daya alam yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan kelangkaan sumber daya tersebut, maka masyarakat diarahkan pada sistem ekonomi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan; Apa yang akan diproduksi; Berapa jumlah yang akan diproduksi; Bagaimana cara memproduksi; dan, Siapa mendapatkan apa.



Gambar 2. 1 Bandung anggota UCCN

Sumber : Instagram Disbudparbdg

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Bandung benar-benar terdaftar dalam keanggotaan UUCN Unesco. Dalam foto tersebut terdapat lambang UNESCO dan juga lambang bandung dengan keterangan Bandung- *City Of Design Designated UNESCO Creative city* In 2015 yang artinya adalah Bandung ditetapkan oleh UNESCO sebagai Kota Kreatif kategori *Design* dan ditetapkan pada tahun 2015.

Berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif jumlah sub-sektor ekonomi kreatif ditetapkan menjadi 16 (Enam belas) sub-sektor yang meliputi:

1. Aplikasi dan Game Developer;
2. Arsitektur – dapat berbasis budaya dan mengakar;
3. Desain interior – dapat berbasis budaya dan mengakar;
4. Desain komunikasi visual;
5. Desain produk – dapat berbasis budaya dan mengakar;
6. Fesyen – dapat berbasis budaya dan mengakar;
7. Film, Animasi, dan Video;
8. Fotografi;
9. Kriya – dapat berbasis budaya dan mengakar;
10. Kuliner – dapat berbasis budaya dan mengakar;
11. Musik – dapat berbasis budaya dan mengakar;
12. Penerbitan;
13. Periklanan;
14. Seni Pertunjukan – dapat berbasis budaya dan mengakar;
15. Seni Rupa – dapat berbasis budaya dan mengakar;
16. Televisi dan Radio.

Dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 16 Juni 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Dalam Perpres perubahan ini ditegaskan, Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata (sebelumnya tidak melalui Menteri Pariwisata).

B. Deskripsi dan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

1. Deskripsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran SKPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki SKPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh

dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bandung. Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diantaranya :

- a. Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas.
- b. Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan;
- c. Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan dimasa mendatang.

2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang ada dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut :


- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- d. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Bandung;

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dibentuk sebagai unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ialah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG
PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016



Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Sumber : Dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Tabel diatas menunjukkan susunan organisasi dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang mana memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing. Sebagai penanggung jawab kegiatan *City branding* Bandung sebagai Kota Kreatif melalui program atau *event* berada di bawah Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi, Seksi Pengembangan Kreatif Tradisi, Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

Sementara untuk Program Bandung *Creative Hub* ada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif dijelaskan dalam Tupoksi Perwal No. 1398 Tahun 2016 Bagian ketujuh Pasal 25 dimana urusan Kreativitas menjadi tanggung jawab Seksi Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi, dimana tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut :

Seksi Pengembangan Kreatif, Media dan Teknologi

Pasal 26

- a. Seksi Pengembangan Kreativitas, Media dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- b. Kepala Seksi Pengembangan Kreativitas, Media dan Teknologi menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif lingkup pengembangan kreatif, media dan teknologi.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Kreativitas, Media dan Teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 2) penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 3) pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 5) pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kreatif, Media dan Teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengembangan pusat informasi, dokumentasi dan arsip;
- 2) Menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan pusat informasi, dokumentasi dan arsip;
- 3) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup seksi pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 4) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan supervisi, sosialisasi kerangka dasar dan struktur, sosialisasi dan fasilitasi

- implementasi, pengawasan, perencanaan, kebutuhan, pembinaan, evaluasi, supervisi dan fasilitasi, koordinasi pengembangan kreativitas lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 6) Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan pengembangan kreativitas, media dan teknologi
 - 7) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
 - 8) Menyusun dan menyiapkan bahan hubungan kerja pelaksanaan pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
 - 9) Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengembangan kreativitas, media dan teknologi
 - 10) Melaksanakan lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi yang meliputi *contact person uccn, iccn*, asosiasi profesi, dan pengembangan **jejaring kota kreatif**;
 - 11) Melaksanakan *event* ekonomi kreatif dalam dan luar negeri;
 - 12) Mengelola website dan media sosial ekonomi kreatif;
 - 13) Mengembangkan *city branding*, pusat informasi dan dokumentasi ekonomi kreatif;
 - 14) Mengumpulkan dan mengkoordinasi penelitian terkait ekraf di Daerah, baik di institusi akademis, pusat-pusat penelitian, asosiasi profesi, maupun komunitas;
 - 15) Menyelenggarakan aktivitas festival, konferensi, seminar, workshop sebagai *uccncod* baik di dalam maupun di luar negeri;

- 16) Mengembangkan *knowledge resource* sebagai sumber pengetahuan seputar ekonomi kreatif;
- 17) Mengembangkan pusat informasi, dokumentasi dan arsip lingkup pengembangan kreatif, media dan teknologi;
- 18) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi pengembangan kreativitas, media dan teknologi;
- 19) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kreativitas, media dan teknologi; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

VISI : “ TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,
NYAMAN, DAN SEJAHTERA ”

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Bandung** : adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
- Unggul** : adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
- Nyaman** : adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
- Sejahtera** : yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

MISI :

Misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas, adapun misinya terdiri dari:

- a. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.

- b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
- c. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Dari keempat misi Kota tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah misi ketiga untuk Urusan Kebudayaan dan misi keempat untuk Urusan Kepariwisata yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan Visi Dinas yaitu “ MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL ” untuk mendukung perwujudan visi Kota secara keseluruhan.

Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2014 - 2018, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Kepariwisata, yakni :

- a. Peningkatan perekonomian lokal Kota Bandung yang memiliki fokus pada ekonomi kreatif dengan mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian dan daya imajinasi warga Kota Bandung.
- b. Menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang mampu menyelenggarakan seminar-seminar internasional yang tentunya hanya dapat dilakukan jika seluruh fasilitas dan sarana prasarana Kota

Bandung mampu memenuhi standar yang layak untuk kriteria tersebut, baik dari segi akomodasi, transportasi, maupun gedung pertemuan.

- c. Memperbanyak jumlah gedung pertunjukan / lapangan untuk dapat digunakan festival kesenian, pagelaran seni dan budaya, konser musik, serta festival rakyat tahunan yang mampu menarik minat dan perhatian dunia internasional sehingga nantinya akan menjadi ciri khas dan agenda yang dinantikan oleh wisatawan.
- d. Membangun pasar-pasar seni yang mampu menjadi sentra bagi barang-barang hasil produksi seni untuk bisa diperkenalkan, dipasarkan dan dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan domestik sekaligus menjadi usaha pelestarian seni dan budaya lokal di Kota Bandung.
- e. Memunculkan trend baru dalam pengembangan bidang kepariwisataan Kota Bandung dengan mencanangkan kebijakan pembangunan sektor eko pariwisata di Kota Bandung yang juga menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk penambahan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

5. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014–2018

Adapun Visi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ialah: “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kota Bandung yang telah mantap sebagai Kota Seni Budaya (*Puseur Budaya*) dan Kota Tujuan

Wisata di Indonesia selama periode RPJMD 2014 – 2018, bertekad dan berupaya meningkatkan potensinya menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata Internasional, sehingga Kota Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan kota-kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Adapun guna mewujudkan Visi di atas, maka dijabarkan dalam beberapa Misi:

- a. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
- b. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;
- c. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
- d. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota/negara lain.

6. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Strategi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Sehingga Strategi Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan, meliputi:

- a. Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya dan mendorong tersedianya/terbangunnya sarana prasarana “kebudayaan”.
- b. Mengembangkan kawasan Ekowisata Alam, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif, kawasan pariwisata Warisan Budaya, kawasan pariwisata budaya tradisional, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga;
- c. Mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- d. Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;
- e. Mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk Daerah terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung;
- g. Mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;

- h. Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata dan fasilitas rekreasi;
- i. Mengembangkan identitas usaha pariwisata Daerah yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;

C. Bandung *Creative Hub*

Sebagai penggerak utama Bandung Kota Kreatif *Design*, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata kota Bandung bekerja sama dengan Kemenparekraf membuat sebuah program/kegiatan yang mendukung Bandung menjadi kota Kreatif yaitu dengan dibangunnya Bandung *Creative Hub*.



Gambar 2. 3 Bandung Creative Hub
Sumber : Patrakomala.disbudparbdg

Gambar diatas adalah dokumentasi dari Bandung *Creative Hub*. Diresmikan Kamis, 28 Desember 2017, pusat simpul kreatif warga Bandung dengan nilai sekitar Rp 40 miliar ini menjadi yang terlengkap dan paling canggih di Indonesia. Terletak di Jalan Laswi No 7, Bandung *Creative Hub* merupakan pusat kreatif pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara.

Sebelumnya sudah ada Thailand yang memiliki *Creative Center* bernama Thailand *Creative & Design Center* (TCDC) . (Sumber : <http://www.curiositiescabi.net> diakses pada hari Sabtu, 24 Maret 2018)

Fasilitas yang ada dalam Bandung *Creative Hub* antara lain adanya Studio Inovasi (*3D printer, laser cutting, textile printer, dll.*), Studio *fashion*, studio ICT, studio foto/TV, studio *music*, studio keramik, *Design* museum, Toko *Design, Design/art library*, Bioskop untuk film eksperimental, *Classroom, Café/resto, Co-working space* dan Tempat *hang out/study* 24 jam. (Sumber : <http://www.serbabandung.com> diakses pada hari Sabtu, 24 Maret 2018)

Selain Bandung *Creative Hub*, ada beberapa program disbudpar yang mendukung dan mempertahankan predikat Bandung sebagai Kota Kreatif *Design* seperti Bandung Broadway, Musiconic, dan lain-lain.